



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Apdian Hayu Istanto Bin Dwi Raharjo;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muktisari Rt.05 Rw.03 Kec. Kebumen Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa M Apdian Hayu Istanto Bin Dwi Raharjo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. APDIAN HAYU INSTANTO bin DWI RAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 2. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 3. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 4. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 30 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 5. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 6. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 7. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 8. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.889.250,00
 9. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 2.049.300,00
 10. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00

12.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.948.650,00

13.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.818.300,00

14.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00

15.1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer M Banking tanggal 04 Desember 2021 senilai Rp 5.000.000,00 yang diambil dari notifikasi aplikasi BRImo di Hp milik Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI ;

16.1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer M Banking tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp 12.500.000,00 yang diambil dari notifikasi aplikasi BRImo di Hp milik Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

17.1 (satu) lembar Kuwitansi penyerahan uang dari Pemdes Brecong kepada Sdr. M APDIAN HAYU ISTANTO.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Brecong melalui saksi SUMARNO bin MAIJA.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima atus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M APDIAN HAYU ISTANTO bin DWI RAHARJO, pada kurun waktu Bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di rumah Moch Aziz Masduki termasuk Dukuh Tanuraksan Rt. 05 Rw. 01, Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar akhir Bulan November 2021, terdakwa bertemu dengan Moch. Aziz Masduki di rumah terdakwa termasuk Desa Muktisari, Rt. 05, Rw. 03, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dalam pertemuan tersebut Moch. Aziz Masduki menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada pekerjaan (proyek) yang sedang terdakwa kerjakan. Kemudian terdakwa menjawab bahwa masih ada pekerjaan lain yang sedang terdakwa kerjakan yaitu rehabilitasi jalan Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Moch. Aziz Masduki "mas tolong dibantu untuk mengirim material saya ada pengerjaan proyek jalan berupa berupa makadam di Desa Brecong, nanti kalau dari Desa sudah cair nanti dibayar, ini belum dikasih uang", kemudian Moch. Aziz Masduki menyetujui dengan menjawab "ya bisa", lalu antara terdakwa dengan Moh. Aziz Masduki menyepakati harga sesuai pasaran dimana tiap 1 truk LPA tiap 1 ton seharga Rp165.000,00 dan batu belah tiap 1 rit seharga Rp1.250.000,00.

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada Moch. Aziz Masduki untuk memberikan suplai material berupa batu belah dan LPA (Lapis Pondasi Atas), untuk volume material yang dibutuhkan tergantung kebutuhan di lapangan. Bahwa supaya Moch. Aziz Masduki bersedia memberikan suplai material, terdakwa mengatakan kepada Moch. Aziz Masduki akan membayarnya setelah dana dari Pemerintah Desa Brecong sudah dicairkan dan sudah terdakwa terima atau sesudah terdakwa menerima pembayaran dari Pemerintah Desa Brecong.

Bahwa selanjutnya Moch. Aziz Masduki atas permintaan terdakwa telah mengirimkan material berupa batu belah dan LPA ke proyek rehabilitasi jalan Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Material	Tanggal diterima	Volume	Harga (Rp)
1.	Batu	29-11-2021	1 rit	1.250.000



2.	Batu	29-11-2021	1 rit	1.250.000
3.	Batu	29-11-2021	1 rit	1.250.000
4.	Batu	30-11-2021	1 rit	1.250.000
5.	Batu	30-11-2021	1 rit	1.250.000
6.	Batu	07-12-2021	1 rit	1.250.000
7.	Batu	07-12-2021	1 rit	1.250.000
8.	LPA	07-12-2021	11,45 M3	1.889.250
9.	LPA	07-12-2021	12,42 M3	2.049.300
10.	LPA	07-12-2021	10,88 M3	1.795.200
11.	LPA	07-12-2021	10,88 M3	1.795.200
12.	LPA	08-12-2021	11,81 M3	1.948.650
13.	LPA	08-12-2021	11,02 M3	1.818.300
14.	LPA	08-12-2021	10,88 M3	1.795.200
JUMLAH				21.841.100

Bahwa selain mengirimkan material tersebut di atas, pada tanggal 4 Desember 2021 terdakwa datang ke rumah Moch. Aziz Masduki meminta uang dengan mengatakan *"Aku pinjam uang Rp5.000.000,00 untuk membayar operasional kendaraan kalau ini selesai nanti bisa cair"*, Sehingga Moch. Aziz Masduki mentransfer uang ke rekening terdakwa (M. APDIAN HAYU ISTANTO) di Bank BRI dengan nomor rekening : 668901033747538. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp12.500.000,00 kepada Moch. Aziz Masduki dengan alasan untuk membayar upah pekerja dengan terdakwa menjanjikan akan membayarnya setelah dana proyek dari Desa Brecong dicairkan.

Bahwa terdakwa dalam hal mengerjakan proyek rehabilitasi jalan Desa Brecong telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut dari Pemerintah Desa Brecong pada tanggal 3 November 2021 sebesar Rp74.785.000,00 dan telah menyelesaikan proyek tersebut pada sekitar akhir Bulan Desember 2021. Akan tetapi terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada Moch. Aziz Masduki dan tidak pula menyerahkan atau mengganti uang pembayaran material dan uang pinjaman sejumlah Rp17.500.000,00 kepada Moch. Aziz Masduki sebagaimana yang disampaikan kepada Moch. Aziz Masduki.

Bahwa setiap kali Moch. Aziz Masduki menagih pembayaran material dan uang pinjaman kepada terdakwa, terdakwa selalu beralasan Pemerintah Desa Brecong belum membayar kepada terdakwa. Hingga pada sekitar bulan April 2022 terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh Moch. Aziz Masduki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Moch. Aziz Masduki mendatangi Pemerintah Desa Brecong dan mengetahui jika proyek rehabilitasi jalan Desa Brecong ternyata sudah lunas dibayarkan kepada terdakwa pada tanggal 3 November 2021. Mengetahui hal tersebut, Moch. Aziz Masduki berusaha mencari terdakwa hingga akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Moch. Aziz Masduki mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp39.341.100,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. -----
----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa M APDIAN HAYU ISTANTO bin DWI RAHARJO, pada kurun waktu Bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di rumah Moch Aziz Masduki termasuk Dukuh Tanuraksan Rt. 05 Rw. 01, Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar akhir Bulan November 2021, terdakwa bertemu dengan Moch. Aziz Masduki di rumah terdakwa termasuk Desa Muktisari, Rt. 05, Rw. 03, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dalam pertemuan tersebut Moch. Aziz Masduki menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada pekerjaan (proyek) yang sedang terdakwa kerjakan. Kemudian terdakwa menjawab bahwa masih ada pekerjaan lain yang sedang terdakwa kerjakan yaitu rehabilitasi jalan Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Moch. Aziz Masduki *"mas tolong dibantu untuk mengirim material saya ada pengerjaan proyek jalan berupa berupa makadam di Desa Brecong, nanti kalau dari Desa sudah cair nanti dibayar, ini belum dikasih uang"*, kemudian Moch. Aziz Masduki menyetujui dengan menjawab *"ya bisa"*, lalu antara terdakwa dengan Moh. Aziz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masduki menyepakati harga sesuai pasaran dimana tiap 1 truk LPA tiap 1 ton seharga Rp165.000,00 dan batu belah tiap 1 rit seharga Rp1.250.000,00.

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada Moch. Aziz Masduki untuk memberikan suplai material berupa batu belah dan LPA (Lapis Pondasi Atas), untuk volume material yang dibutuhkan tergantung kebutuhan di lapangan. Bahwa supaya Moch. Aziz Masduki bersedia memberikan suplai material, terdakwa mengatakan kepada Moch. Aziz Masduki akan membayarnya setelah dana dari Pemerintah Desa Brecong sudah dicairkan dan sudah terdakwa terima atau sesudah terdakwa menerima pembayaran dari Pemerintah Desa Brecong.

Bahwa selanjutnya Moch. Aziz Masduki atas permintaan terdakwa telah mengirimkan material berupa batu belah dan LPA ke proyek rehabilitasi jalan Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Material	Tanggal diterima	Volume	Harga (Rp)
1.	Batu	29-11-2021	1 rit	1.250.000
2.	Batu	29-11-2021	1 rit	1.250.000
3.	Batu	29-11-2021	1 rit	1.250.000
4.	Batu	30-11-2021	1 rit	1.250.000
5.	Batu	30-11-2021	1 rit	1.250.000
6.	Batu	07-12-2021	1 rit	1.250.000
7.	Batu	07-12-2021	1 rit	1.250.000
8.	LPA	07-12-2021	11,45 M3	1.889.250
9.	LPA	07-12-2021	12,42 M3	2.049.300
10.	LPA	07-12-2021	10,88 M3	1.795.200
11.	LPA	07-12-2021	10,88 M3	1.795.200
12.	LPA	08-12-2021	11,81 M3	1.948.650
13.	LPA	08-12-2021	11,02 M3	1.818.300
14.	LPA	08-12-2021	10,88 M3	1.795.200
JUMLAH				21.841.100

Bahwa selain mengirimkan material tersebut di atas, pada tanggal 4 Desember 2021 terdakwa datang ke rumah Moch. Aziz Masduki meminta uang dengan mengatakan *"Aku pinjam uang Rp5.000.000,00 untuk membayar operasional kendaraan kalau ini selesai nanti bisa cair"*, Sehingga Moch. Aziz Masduki mentransfer uang ke rekening terdakwa (M. APDIAN HAYU ISTANTO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BRI dengan nomor rekening : 668901033747538. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp12.500.000,00 kepada Moch. Aziz Masduki dengan alasan untuk membayar upah pekerja dengan terdakwa menjanjikan akan membayarnya setelah dana proyek dari Desa Brecong dicairkan.

Bahwa terdakwa dalam hal mengerjakan proyek rehabilitasi jalan Desa Brecong telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut dari Pemerintah Desa Brecong pada tanggal 3 November 2021 sebesar Rp74.785.000,00 dan telah menyelesaikan proyek tersebut pada sekitar akhir Bulan Desember 2021. Akan tetapi terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada Moch. Aziz Masduki dan tidak pula menyerahkan atau mengganti uang pembayaran material dan uang pinjaman sejumlah Rp17.500.000,00 kepada Moch. Aziz Masduki sebagaimana yang disampaikan kepada Moch. Aziz Masduki.

Bahwa setiap kali Moch. Aziz Masduki menagih pembayaran material dan uang pinjaman kepada terdakwa, terdakwa selalu beralasan Pemerintah Desa Brecong belum membayar kepada terdakwa. Hingga pada sekitar bulan April 2022 terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh Moch. Aziz Masduki. Selanjutnya Moch. Aziz Masduki mendatangi Pemerintah Desa Brecong dan mengetahui jika proyek rehabilitasi jalan Desa Brecong ternyata sudah lunas dibayarkan kepada terdakwa pada tanggal 3 November 2021. Mengetahui hal tersebut, Moch. Aziz Masduki berusaha mencari terdakwa hingga akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian.

Bahwa terdakwa mengakui jika uang pembayaran dari Pihak Pemerintah Desa Brecong sudah terdakwa terima pada tanggal 3 November 2021 namun terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada Moch. Aziz Masduki. Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak terdakwa serahkan kepada Moch. Aziz Masduki sebagai pembayaran pembelian bahan material tersebut di atas. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Moch. Aziz Masduki mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp39.341.100,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch Aziz Masduki, ST Bin Abdul Karnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa penipuan yang saksi alami sendiri
- Yang telah melakukan penipuan tersebut adalah saudara M. Apdian Hayu Istanto
- Peristiwa penipuan tersebut sejak periode antara tanggal 29 November 2021 sampai dengan 8 Desember 2021
- Yang diminta terdakwa kepada saksi adalah minta dikirim material bangunan berupa batu olahan untuk proyek jalan Desa Brecong Kec.Buluspesantren kemudian meminta uang untuk pembayaran pekerja proyek yang dijanjikan akan dibayarkan setelah dana dari proyek Desa Brecong sudah dicairkan, pada akhir tahun 2021, Namun selesai proyek saksi menanyakan kepada terdakwa dan dijawab sedang diusakan untuk menagih uang proyek kepada pihak Desa Brecong namun pada saat saksi konfirmasi kepada pihak Desa Brecong sdr. Wiwit bahwa uang proyek yang dikerjakan oleh terdakwa sudah diberikan semuanya ;
- Jumlah barang material bangunan adalah berupa batu jenis Belah sejumlah 7 rit, Lapis Pondasi Atas (LPA) jumlah 7 rit dan Uang sejumlah 17.500.000.00;
- Yang mengetahui peristiwa ini selain saksi adalah saudara Wiwit, saudara Muhajir dan saudara Fandi ;
- Kerugian saksi atas peristiwa ini adalah sejumlah Rp. 39.341.100.00;
- Saksi dan terdakwa tidak ada perjanjian tertulis hanya lisan dan saling percaya
- Proyek dikerjakan oleh terdakwa adalah untuk pembangunan makadam atau pengerasan jalan sejumlah Rp. 74.785.000.00;
- Saksi kenal dengan terdakwa waktu masih sekolah
- Saksi transfer uang sebanyak 2 (dua) kali pertama sejumlah Rp. 5.000.000.00 dan kedua sejumlah Rp. 12.500.000.00
- Saksi melakukan pengiriman material kepada proyek terdakwa sebanyak 20 kali
- Ada nota pengiriman material kepada proyek terdakwa
- Banyak nota pengiriman material kepada proyek terdakwa 14 nota;
- ada bukti transfer uang kepada terdakwa;
- saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhajir Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa penipuan
- Yang menjadi korban penipuan adalah saudara Moch. Aziz Masduki, ST
- Yang telah melakukan penipuan adalah saudara M.Apdian Hayu Istanto;
- Pekerjaan saksi adalah sopir
- Saksi menjadi sopir sudah 5 tahun
- Saksi mengantar material proyek terdakwa sebanyak 10 kali
- saksi kenal dengan terdakwa
- Pemilik mobil yang saksi bawa untuk mengantar material ke proyek terdakwa adalah milik saudara Moch. Aziz Masduki, ST
- Terdaka belum pernah membayar material
- Saksi tidak tahu kalau korban pernah transfer uang kepada terdakwa ;
- Akibat peristiwa ini kerugian Rp. 39.341.100.00;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sumarno Bin Maija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan sehubungan dengan proyek pembangunan di Desa Brecong
- Di Desa Brecong ada proyek Makadam atau pengerasan jalan menggunakan batu dan LPA;
- Mulai pengerjaan proyek adalah tanggal 3 November 2021 sampai dengan 29 November 2021 berlanjut hingga selesai pada tanggal 15 Desember 2021;
- Panjang proyek adalah 288 Meter dan lebar proyek makadamnya adalah 3 Meter dan tebal 20 Cm
- Pemenang proyek adalah saudara M. Apdian Huya Istanto;
- Nilai proyek makadam tersebut adalah sejumlah Rp. 74.785.000.00;
- Sudah dibayar semua dan penyerahan uangnya dilakukan di ruang Kades Desa Brecong;
- Saksi dalam penyerahan uang tersebut adalah sdr. Slamet Widodo selaku Sekdes dan sdr. Marijo selaku pengelola kegiatan;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian mengenai kwintasinya adalah Belanja material jalan sebesar Ro. 56.360.000.00, Upah pekerja sebesar Rp. 15.225.000.00, Belanja sewa peralatan jalan sebesar Rp. 3.200.000.00;
 - Sumber dananya dari dana desa;
 - Proyek sudah selesai;
 - Proyeknya tidak ada masalah tetapi saksi baru tahu kalau terdakwa tidak bayar material kepada sdr. Moch. Aziz, setelah sdr. Moch. Aziz bertanya kepada Pak Kades sdr. Triyono tentang pembayaran proyek yang dikerjakan Terdakwa;
 - Katanya sdr. Moch.Aziz yang menyediakan material proyek tetapi belum dibayar oleh Terdakwa;
 - Saksi tidak tahu masalah mereka;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Triyono Puji Widodo Bin H. Sugeng (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan kejadian Terdakwa telah melakukan penipuan atau pengelapan ;
- Yang menjadi korban dari Terdakwa adalah saksi M. Aziz Masduki, ST;
- Saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi memberikan pekerjaan ini kepada Terdakwa karena proyek ini merupakan Penunjukan Langsung;
- Nama CV yang digunakan terdakwa adalah CV Bianglala ;
- Proyek tersebut tahun 2021 untuk mengerjakan proyek makadam atau pengerasan badan jalan desa ;
- Anggaran proyek tersebut adalah sejumlah Rp. 74.785.000.00
- Proyek dimulai pada tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 namun pekerjaan selesai pada tanggal 15 Desember 2021
- Pembayaran proyek tersebut lunas pada tanggal 3 November 2021 ;
- Ada kwitansi pembayaran yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Awalnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa tidak membayar material yang dipesannya untuk proyek makadan jalan desa di desa Brecong, tetapi pada bulan April 2022 sdr. Moch. Aziz datang menemui saksi yang mengaku sebagai penyuplai material untuk proyek jalan desa Brecong yang dikerjakan Terdakwa, dan sdr. Moch. Aziz mengaku belum dibayar oleh Terdakwa, saksi kemudian menjelaskan kepada sdr. Moch. Aziz kalau pembayaran proyek jalan desa tersebut telah lunas di bayar pada tanggal 3 November 2021;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan;
- Yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Saudara M. Aziz Masduki, ST;
- Terdakwa kenal dengan korban waktu sekolah SMA Kebumen, sebagai adik kelas nya;
- Terdakwa mendapatkan proyek pengerjaan makadam pengerasan bahu jalan desa di Desa Brecong Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen tahun 2021;
- Yang dibutuhkan dalam proyek makadam tersebut material batu belah dan Lapis Pondasi Atas (LPA);
- Terdakwa butuhkan sebanyak 7 rit batu dan LPA;
- Terdakwa mendapatkannya dari Saudara M. Aziz Masduki, ST;
- Ada kesempatan kerja sama dengan korban tetapi secara lisan;
- Berawal dari sekitar awal bulan oktober 2021, sdr. HAJIR yang merupakan sopir truck milik sdr. MOCH AZIZ MASDUKI datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang transport atas pengambilan aspal. Setelah menerima pembayaran sdr. HAJIR menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada pekerjaan lain, kemudian terdakwa menjawab masih ada yaitu rehabilitasi jalan desa Brecong. Kemudian sdr. HAJIR menyampaikan kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI, sehingga beberapa hari kemudian sdr. MOCH AZIZ MASDUKI datang kerumah terdakwa dan menanyakan terkait informasi dari sdr. HAJIR tersebut. Kemudian antara terdakwa dengan sdr. MOCH AZIZ MASDUKI terjadi kesepakatan sehingga sdr. MOCH AZIZ MASDUKI mengirim suplai material
- Terdakwa dan sdr. MOCH AZIZ MASDUKI bertemu pada akhir bulan November 2021 dirumah terdakwa alamat Ds. Muktisari Rt. 05 Rw.03 Kec. Kebumen Kab. Kebumen sekira pukul 19.00 wib ;
- Pada saat sdr. MOCH AZIZ MASDUKI bertemu dirumah terdakwa pada akhir bulan November 2021, terjadi kesepakatan berupa harga material batu, dan waktu pembayaran atas material batu yang sudah dikirim oleh sdr. MOCH AZIZ MASDUKI

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima pembayaran dari pihak pemdes Brecong pada tanggal 03 November 2021 di kantor desa Brecong alamat Jl. Daendels Ds. Brecong Kec. Buluspesantren kab. Kebumen, total pembayaran yang terdakwa terima sebesar 74.785.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Terdakwa menerima pembayaran dari pihak pemdes brecong, namun terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI dan mengatakan kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI pihak pemerintah Desa Brecong belum membayarnya ;
- Bahwa kesepakatan lisan antara terdakwa dengan sdr. MOCH AZIZ MASDUKI terkait suplai material yaitu :
 - Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI akan suplai material berupa batu belah dan LPA, untuk volume material yang dibutuhkan tergantung kebutuhan dilapangan ;
 - Terdakwa dan sdr. MOCH AZIZ MASDUKI sepakat mengenai harga batu belah dan LPA ;
 - Pembayaran Suplai material terdakwa serahkan kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI apabila dana dari Pemdes Brecong sudah cair dan sudah terdakwa terima ;
 - Bahwa terdakwa juga ada pinjaman uang total sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. MOCH AAZIZ MASDUKI untuk keperluan membayar upah pekerja ;
 - Bahwa terdakwa akan membayar material dan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI apabila terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak Pemdes Brecong.
- Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI menyerahkan uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dalam dua tahap melalui transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa nomor 668901033747538 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 04 desember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 desember 2021 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari sdr. MOCH AZIZ MASDUKI, terdakwa gunakan untuk membayar DP upah pekerja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari – hari ;

- Sampai sekarang Terdakwa belum membayar material dan mengembalikan uang sdr. MOCH AZIZ MASDUKI;
- Terdakwa tidak membayar material dan mengembalikan uang sdr. MOCH AZIZ MASDUKI karena terdesak kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
2. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
3. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
4. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 30 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
5. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
6. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.250.000,00
7. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.250.000,00
8. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.889.250,00
9. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 2.049.300,00
- 10.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00
- 11.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00



- 12.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.948.650,00
- 13.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.818.300,00
- 14.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00
- 15.1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer M Banking tanggal 04 Desember 2021 senilai Rp 5.000.000,00 yang diambil dari notifikasi aplikasi BRImo di Hp milik Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI ;
- 16.1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer M Banking tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp 12.500.000,00 yang diambil dari notifikasi aplikasi BRImo di Hp milik Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI ;
- 17.1 (satu) lembar Kuwitansi penyerahan uang dari Pemdes Brecong kepada Sdr. M APDIAN HAYU ISTANTO.

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan atau penggelapan;
- Yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah Saudara M. Aziz Masduki, ST;
- Terdakwa kenal dengan korban waktu sekolah SMA Kebumen, sebagai adik kelas nya;
- Terdakwa mendapatkan proyek pengerjaan makadam pengerasan bahu jalan desa di Desa Brecong Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen tahun 2021;
- Yang dibutuhkan dalam proyek makadam tersebut material batu belah dan Lapis Pondasi Atas (LPA);
- Terdakwa butuhkan sebanyak 7 (tujuh) rit batu dan 7 (tujuh) rit LPA;
- Terdakwa mendapatkannya dari Saudara M. Aziz Masduki, ST, dengan kesepakatan kerja sama secara lisan;
- Kejadiannya sekitar awal bulan Oktober 2021, sdr. HAJIR yang merupakan sopir truck milik sdr. MOCH AZIZ MASDUKI datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang transport atas pengambilan aspal. Setelah menerima pembayaran sdr. HAJIR menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada



pekerjaan lain, kemudian terdakwa menjawab masih ada yaitu rehabilitasi jalan desa Brecong. Kemudian sdr. HAJIR menyampaikan kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI, sehingga beberapa hari kemudian sdr. MOCH AZIZ MASDUKI datang kerumah terdakwa dan menanyakan terkait informasi dari sdr. HAJIR tersebut. Kemudian antara terdakwa dengan sdr. MOCH AZIZ MASDUKI terjadi kesepakatan sehingga sdr. MOCH AZIZ MASDUKI mengirim suplai material

- Terdakwa dan sdr. MOCH AZIZ MASDUKI bertemu pada akhir bulan November 2021 dirumah terdakwa alamat Ds. Muktisari Rt. 05 Rw.03 Kec. Kebumen Kab. Kebumen sekira pukul 19.00 wib ;
- Pada saat sdr. MOCH AZIZ MASDUKI bertemu dirumah terdakwa pada akhir bulan November 2021, terjadi kesepakatan berupa harga material batu, dan waktu pembayaran atas material batu yang sudah dikirim oleh sdr. MOCH AZIZ MASDUKI
- Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak pemdes Brecong pada tanggal 03 November 2021 di kantor desa Brecong alamat Jl. Daendels Ds. Brecong Kec. Buluspesantren kab. Kebumen, total pembayaran yang terdakwa terima sebesar 74.785.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak pemdes brecong, namun terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI dan mengatakan kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI pihak pemerintah Desa Brecong belum membayarnya ;
- Bahwa kesepakatan lisan antara terdakwa dengan sdr. MOCH AZIZ MASDUKI terkait suplai material yaitu :
 - Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI akan suplai material berupa batu belah dan LPA, untuk volume material yang dibutuhkan tergantung kebutuhan dilapangan ;
 - Terdakwa dan sdr. MOCH AZIZ MASDUKI sepakat mengenai harga batu belah dan LPA ;
 - Pembayaran Suplai material terdakwa serahkan kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI apabila dana dari Pemdes Brecong sudah cair dan sudah terdakwa terima ;
 - Bahwa terdakwa juga ada pinjaman uang total sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. MOCH AAZIZ MASDUKI untuk keperluan membayar upah pekerja ;



- Bahwa terdakwa akan membayar material dan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI apabila terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak Pemdes Brecong.
- Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI menyerahkan uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dalam dua tahap melalui transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa nomor 668901033747538 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 04 desember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 desember 2021 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari sdr. MOCH AZIZ MASDUKI, terdakwa gunakan untuk membayar DP upah pekerja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari – hari ;
- Kerugian saksi korban atas peristiwa ini adalah sejumlah Rp. 39.341.100.00;
- Sampai sekarang Terdakwa belum membayar material dan mengembalikan uang sdr. MOCH AZIZ MASDUKI;
- Terdakwa tidak membayar material dan mengembalikan uang sdr. MOCH AZIZ MASDUKI karena terdesak kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
3. **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**
4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama M. Apdian Hayu Istanto Bin Dwi Raharjo yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan dari fakta hukum tersebut diatas yang menyatakan bahwa Terdakwa butuhkan sebanyak 7 (tujuh) rit batu dan 7 (tujuh) rit LPA, untuk Proyek Makadam jalan di Desa Brecong dan Terdakwa mendapatkannya dari Saudara M. Aziz Masduki, ST, dengan kesepakatan kerja sama secara lisan, serta Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI juga menyerahkan uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dalam dua tahap melalui transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa nomor 668901033747538 dengan rincian pertama pada tanggal 04 desember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan kedua pada tanggal 30 desember 2021 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membayar DP upah pekerja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari – hari, sehingga Kerugian saksi korban atas peristiwa ini adalah sejumlah Rp. 39.341.100.00, sampai sekarang Terdakwa belum membayar material dan mengembalikan uang sdr. MOCH AZIZ MASDUKI karena dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, telah menunjukkan adanya motif yang ada pada diri Terdakwa dengan tujuan untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri”, yaitu Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yaitu Terdakwa dan sdr. MOCH AZIZ MASDUKI bertemu pada akhir bulan November 2021 di rumah terdakwa alamat Ds. Muktisari Rt. 05 Rw.03 Kec. Kebumen Kab. Kebumen sekira pukul 19.00 wib, dan terjadi kesepakatan berupa harga material batu, dan waktu pembayaran atas material batu yang sudah dikirim oleh sdr. MOCH AZIZ MASDUKI, Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pihak pemdes Brecong pada tanggal 03 November 2021 di kantor desa Brecong alamat Jl. Daendels Ds. Brecong Kec. Buluspesantren kab. Kebumen, total pembayaran yang terdakwa terima sebesar 74.785.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI dan mengatakan kepada sdr. MOCH AZIZ MASDUKI pihak pemerintah Desa Brecong belum membayarnya, kemudian Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI juga menyerahkan uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dalam dua tahap melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor 668901033747538, tetapi uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari sdr. MOCH AZIZ MASDUKI, terdakwa gunakan untuk membayar DP upah pekerja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari – hari, atas peristiwa ini saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp. 39.341.100.00 dan sampai sekarang Terdakwa belum membayar material dan mengembalikan uang sdr. MOCH AZIZ MASDUKI, alasan Terdakwa tidak membayar material dan mengembalikan uang sdr. MOCH AZIZ MASDUKI karena terdesak kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *“dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”* telah terpenuhi;

4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”* ini harus dilakukan dengan cara *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*, dan unsur ketiga *“dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa Terdakwa dan sdr. MOCH AZIZ MASDUKI terjadi kesepakatan secara lisan untuk kerja sama penyediaan material batu dalam proyek Pemdes Brecong dengan nilai sebesar Rp74.785.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa sejak tanggal 3 November 2021, tetapi Terdakwa justru mengatakan belum ada pembayaran dari pihak Desa Brecong dan kemudian Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI juga menyerahkan uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dalam dua tahap melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor 668901033747538, yang terdakwa gunakan untuk membayar DP upah pekerja sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari – hari, sehingga atas peristiwa ini Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI menderita kerugian sejumlah Rp. 39.341.100.00 dan Terdakwa belum membayar material dan mengembalikan uang sdr. MOCH AZIZ MASDUKI, dengan alasan Terdakwa terdesak kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang”* yang dalam hal ini adalah material proyek dan uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
2. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
3. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
4. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 30 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
5. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
6. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.250.000,00
7. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.250.000,00
8. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.889.250,00
9. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 2.049.300,00
10. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00
11. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.948.650,00
- 13.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.818.300,00
- 14.1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00
- 15.1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer M Banking tanggal 04 Desember 2021 senilai Rp 5.000.000,00 yang diambil dari notifikasi aplikasi BRImo di Hp milik Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI ;
- 16.1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer M Banking tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp 12.500.000,00 yang diambil dari notifikasi aplikasi BRImo di Hp milik Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI ;
- 17.1 (satu) lembar Kuwitansi penyerahan uang dari Pemdes Brecong kepada Sdr. M APDIAN HAYU ISTANTO.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, untuk barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 16 agar diperintahkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti nomor 17 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Brecong melalui saksi SUMARNO bin MAIJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MOCH AZIZ MASDUKI, S.T.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Apdian Hayu Istanto Bin Dwi Raharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 2. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 3. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 29 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 4. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 30 November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 5. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal November 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 6. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 7. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.250.000,00
 8. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.889.250,00
 9. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 2.049.300,00
 10. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00
 11. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 07 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00
 12. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.948.650,00
 13. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.818.300,00
 14. 1 (satu) lembar Nota Barang CV. MAJU MAKUR SEJAHTERA tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp 1.795.200,00
 15. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer M Banking tanggal 04 Desember 2021 senilai Rp 5.000.000,00 yang diambil dari notifikasi aplikasi BRImo di Hp milik Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer M Banking tanggal 30 Desember 2021 senilai Rp 12.500.000,00 yang diambil dari notifikasi aplikasi BRImo di Hp milik Sdr. MOCH AZIZ MASDUKI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

17.1 (satu) lembar Kuwitansi penyerahan uang dari Pemdes Brecong kepada Sdr. M APDIAN HAYU ISTANTO.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Brecong melalui saksi SUMARNO bin MAIJA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H dan Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dan dihadiri oleh Margono, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswantoro, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Kbm